



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2014/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 124/Pdt.G/2014/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 365/04/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah bersama selama kurang lebih 3 tahun lamanya, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxx, umur 3 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2013, antara Penggugat

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2014/PA. Mmj.



dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Masalah sepele yang kadang hanya persoalan anak saja;
 - b. Tergugat suka mengatur Penggugat mengenai masalah apasaja yang Tergugat tidak suka;
 - c. Tergugat juga tidak suka setiap kali Penggugat jalan bersama dengan Tergugat hanya karena penampilan Penggugat yang tidak disukai Tergugat;
 - d. Tergugat suka berkata-kata kasar dan berkata sembarangan setiap kali Tergugat marah;
6. Bahwa Penggugat selama ini sudah cukup sabar dalam menghadapi Tergugat, yang mana Tergugat menuntut Penggugat agar lebih memperhatikan Tergugat, sedangkan Tergugat hanya menyalahkan Penggugat saja dengan mengatakan bahwa Penggugat orang yang tidak berpendidikan dan orang miskin;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 April 2014, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah setelah terjadi pertengkaran, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatann Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 6 Juni 2014 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 23 Juni 2014 Penggugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara dengan menyatakan perkara *a quo* gugur ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah sesuai perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 124/Pdt.G/2014/PA.Mmj. yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Mamuju, tanggal 3 Juni 2014 gugur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1435 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mohamad Arif, S.Ag, M.H. dan Samsidar, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Muh. Jafar, BA sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mohamad Arif, S.Ag, M.H.

Drs. Abd. Hafid, S.H, M.H.

ttd

Samsidar, S. H. I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Jafar, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

Drs. M. Salman, S

Halaman 5 dari 5 hal.Putusan Nomor 124/Pdt.G/2014/PA. Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)